



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 2010
TENTANG KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pemberian dukungan teknis dan administrasi, serta analisis kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan negara, dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2010 tentang Kementerian Sekretariat Negara;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2010 tentang Kementerian Sekretariat Negara;

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 2010 TENTANG
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2010
tentang Kementerian Sekretariat Negara, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 4

Kementerian Sekretariat Negara terdiri atas:

- a. Sekretariat Presiden;
- b. Sekretariat Wakil Presiden;
- c. Sekretariat Militer Presiden;
- d. Sekretariat Kementerian;
- e. Deputy Bidang Dukungan Kebijakan;
- f. Deputy Bidang Sumber Daya Manusia;
- g. Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan;
- h. Deputy Bidang Perundang-undangan;
- i. Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan;
- j. Staf ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- j. Staf Ahli Bidang Hukum, dan Hak Asasi Manusia;
- k. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;
- l. Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Informatika; dan
- m. Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Otonomi Daerah.”

2. Bagian Kedua diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

”Bagian Kedua

Sekretariat Presiden

Pasal 5

- (1) Sekretariat Presiden berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara.
- (2) Sekretariat Presiden dipimpin oleh Kepala Sekretariat Presiden.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat Presiden dapat menerima penugasan langsung dari Presiden.

Pasal 6

Sekretariat Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, pers, dan media kepada Presiden.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Presiden menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan kerumahtanggaan Presiden dan Istri/Suami Presiden;
- b. penyelenggaraan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. penyelenggaraan urusan keprotokolan Presiden dan Istri/Suami Presiden;
- c. penyiapan dan pelaksanaan acara kenegaraan dan acara resmi yang dipimpin atau dihadiri Presiden, dan acara lainnya yang dihadiri Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden;
- d. penyiapan dan pelaksanaan acara perjalanan Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden baik di dalam maupun di luar negeri;
- e. pengkoordinasian kegiatan pers, dan media, dan pelayanan informasi serta dokumentasi kegiatan kepresidenan dan acara lainnya di lingkungan Sekretariat Presiden;
- f. pengelolaan istana-istana Kepresidenan, museum, dan koleksi benda-benda seni serta perpustakaan kepresidenan;
- g. perencanaan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Presiden;
- h. pengelolaan dana operasional Presiden;
- i. pelayanan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Presiden;
- j. pemberian petunjuk-petunjuk teknis di bidang kerumahtanggaan dan keprotokolan kepada para Ajudan Presiden dan Ajudan Istri/Suami Presiden;
- k. pengkoordinasian Tim Dokter Kepresidenan dalam rangka pemberian layanan kesehatan Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Presiden dan Menteri Sekretaris Negara.

Pasal 8 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8

Sekretariat Presiden terdiri atas:

- a. Deputi Kepala Sekretariat Presiden Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana; dan
- b. Deputi Kepala Sekretariat Presiden Bidang Protokol, Pers, dan Media.

Paragraf 1

Deputi Kepala Sekretariat Presiden

Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana

Pasal 9

- (1) Deputi Kepala Sekretariat Presiden Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Presiden.
- (2) Deputi Kepala Sekretariat Presiden Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana dipimpin oleh Deputi.

Pasal 10

Deputi Kepala Sekretariat Presiden Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana mempunyai tugas membantu Kepala Sekretariat Presiden dalam menyelenggarakan pelayanan kerumahtanggaan Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden serta Tamu Negara, pengelolaan istana-istana Kepresidenan, museum, koleksi benda-benda seni, perencanaan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, serta pelayanan administrasi umum dan kegiatan penting lainnya di lingkungan Sekretariat Presiden.

Pasal 11 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Deputi Kepala Sekretariat Presiden Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program, penganggaran, peningkatan dan pemantauan kinerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkungan Sekretariat Presiden;
- b. pelaksanaan kegiatan administrasi umum yang meliputi kegiatan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pengendalian;
- c. penyediaan sarana dan prasarana yang meliputi bangunan, perlengkapan, kendaraan, ketertiban dan keamanan dalam;
- d. penelitian, penilaian, pembayaran dan pembukuan, serta pemantauan pengelolaan dana operasional Presiden;
- e. perencanaan dan pelaksanaan dukungan kerumahtanggaan Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden, Tamu Negara dan kegiatan penting lainnya yang meliputi kegiatan jamuan, tata graha, peralatan, dan seni budaya;
- f. perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan istana-istana Kepresidenan di daerah;
- g. pengelolaan museum dan koleksi benda-benda seni Kepresidenan;
- h. penyusunan program dan laporan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekretariat Presiden.

Pasal 12 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 12

- (1) Deputi Kepala Sekretariat Presiden Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Biro.
- (2) Biro terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
- (3) Khusus Bagian yang menangani tata usaha pimpinan terdiri atas sejumlah Subbagian sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 2

Deputi Kepala Sekretariat Presiden
Bidang Protokol, Pers, dan Media

Pasal 13

- (1) Deputi Kepala Sekretariat Presiden Bidang Protokol, Pers, dan Media berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Presiden.
- (2) Deputi Kepala Sekretariat Presiden Bidang Protokol, Pers, dan Media dipimpin oleh Deputi.

Pasal 14

Deputi Kepala Sekretariat Presiden Bidang Protokol, Pers, dan Media mempunyai tugas membantu Kepala Sekretariat Presiden dalam menyelenggarakan urusan keprotokolan, pers, media, pelayanan informasi, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden, serta pengelolaan perpustakaan Kepresidenan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Deputi Kepala Sekretariat Presiden Bidang Protokol, Pers, dan Media menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- a. perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan keprotokolan kegiatan Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden, Tamu Negara dan kegiatan penting lainnya di dalam maupun di luar negeri;
- b. perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pers, media, peliputan dan analisis berita kegiatan Presiden dan atau Istri/Suami Presiden, Tamu Negara dan kegiatan penting lainnya;
- c. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi, data dan dokumentasi kegiatan Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden, Tamu Negara dan kegiatan penting lainnya di dalam maupun di luar negeri;
- d. pengelolaan perpustakaan Kepresidenan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekretariat Presiden.

Pasal 16

- (1) Deputi Kepala Sekretariat Presiden Bidang Protokol, Pers, dan Media terdiri atas 2 (dua) Biro.
- (2) Biro terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Paragraf 3

Istana-Istana Kepresidenan

Pasal 17

- (1) Di lingkungan Sekretariat Presiden terdapat Istana-istana Kepresidenan di daerah yang terdiri atas:
 - a. Istana Kepresidenan Bogor;
 - b. Istana Kepresidenan Cipanas;
 - c. Istana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- c. Istana Kepresidenan Yogyakarta; dan
 - d. Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali.
- (2) Istana-istana Kepresidenan di daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Presiden dan secara administratif dikoordinasikan oleh Deputy Kepala Sekretariat Presiden Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana.
- (3) Istana-istana Kepresidenan di daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan, pengelolaan dan perawatan bangunan/peralatan, pengelolaan koleksi benda-benda seni, museum, perpustakaan Kepresidenan, dan urusan administrasi umum, serta pengembangan Istana-istana Kepresidenan di daerah.
- (4) Istana-Istana Kepresidenan di daerah terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subbagian.”

3. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Deputy Sekretaris Wakil Presiden Bidang Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengurusan dan pelayanan keprotokolan dan persidangan serta kerumahtanggaan Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden, baik di Istana Wakil Presiden atau di kediaman resmi Wakil Presiden, maupun di tempat lain;
- b. pelaksanaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- b. pelaksanaan koordinasi dengan Kepala Sekretariat Presiden dan Sekretaris Militer Presiden dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas keprotokolan dan pengamanan bagi Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden;
- c. perencanaan, pengurusan, dan penyiapan jamuan yang diperlukan dalam acara-acara Wakil Presiden, baik di Istana Wakil Presiden atau di kediaman resmi Wakil Presiden, maupun di tempat lain;
- d. perencanaan dan pengaturan tata tempat atau pengaturan ruang di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diperlukan bagi kegiatan sehari-hari Wakil Presiden termasuk persidangan;
- e. pengurusan dan pelayanan acara kunjungan Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden di dalam negeri maupun ke luar negeri;
- f. penyediaan perlengkapan, pemeliharaan, dan pembiayaan pembinaan kepegawaian, ketertiban dan keamanan dalam;
- g. pengelolaan ketatausahaan termasuk pengaturan dan pengamanan tata persuratan serta kearsipan;
- h. perencanaan anggaran dan pengendalian pelaksanaan anggaran;
- i. pengelolaan dana operasional Wakil Presiden;
- j. pengaturan urusan dalam, penataan ruang, penyediaan sarana kerja dan pengamanannya;
- k. pemeliharaan gedung istana dan kantor staf beserta peralatan, perlengkapan dan lingkungannya, termasuk rumah kediaman resmi Wakil Presiden;
- l. pelaksanaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- l. pelaksanaan hubungan dan kerja sama dengan lembaga negara, kementerian negara, dan lembaga pemerintah non kementerian, serta instansi terkait yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- m. penyusunan rencana kerja dan laporan tahunan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Wakil Presiden.”

4. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 86

- (1) Kepala Sekretariat Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Sekretaris Kementerian, dan Deputi adalah jabatan struktural Eselon I.a.
- (2) Staf Ahli adalah jabatan struktural Eselon I.b. atau serendah-rendahnya Eselon II.a.
- (3) Asisten Deputi, Kepala Biro, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, dan Inspektur adalah jabatan struktural Eselon II.a.
- (4) Kepala Istana Kepresidenan Bogor dan Kepala Istana Kepresidenan Yogyakarta adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (5) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Istana Kepresidenan Cipanas dan Kepala Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali adalah jabatan struktural Eselon III.a.
- (6) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang adalah jabatan struktural Eselon IV.a.”

Pasal II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Desember 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum,

ttd

Dr. M. Iman Santoso